

## PENYULUHAN DAN PEMBUATAN LEGAL DRAFTING AKAD MUDHARABAH PETERNAKAN SAPI DI DESA BATTAL KECAMATAN PANJI KABUPATEN SITUBONDO

Musram Doso<sup>1\*</sup> Syaiful Bakri<sup>2</sup> Wildatul Mukammilah<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Prodi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

\* [musramdosodafa@gmail.com](mailto:musramdosodafa@gmail.com)

### ABSTRAK

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, akad mudharabah merupakan salah satu bentuk perjanjian kerjasama dalam dunia bisnis yang banyak digunakan, terutama dalam sektor usaha yang melibatkan investasi dan pembagian hasil. Seringkali terjadi sengketa antara para pihak (yang melakukan akad mudharabah) ketika salah satu melakukan perkara yang tidak sesuai dengan perjanjian awal (wanperstasi) biasanya masalah tempo waktu, sulitnya untuk penyelesaian perkara ini tidak ada bukti dan saksi yang kuat untuk dasar hukum. Desa Battal, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, merupakan wilayah yang memiliki potensi dalam sektor perkebunan dan pertanian. Perkebunan dan pertanian di daerah ini mencakup berbagai komoditas, seperti mangga, tebu, jagung dan padi yang memerlukan pembiayaan dan pengelolaan yang cermat. Dalam konteks ini, strategi berarti merencanakan langkah-langkah secara teratur dan menyeluruh untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ini mencakup berpikir jauh ke depan, membuat rencana yang jelas, dan menjalankannya secara sistematis selama periode waktu yang ditentukan. Penyuluhan mengenai pembuatan legal drafting akad Mudharabah menunjukkan hasil yang sangat positif. Keberhasilan program penyuluhan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung seperti kualitas materi, pemateri, metode pengajaran interaktif, alat bantu visual, dan motivasi peserta yang meningkat. Mengatasi kendala-kendala ini penting untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan di masa depan dan memastikan penerapan pengetahuan yang lebih baik dalam praktik.

**Kata kunci:** Penyuluhan, Legal Drafting, Akad Mudharabah, Pemilik modal, Pengelola Modal, dan Perjanjian.

### ABSTRACT

*In the context of Indonesian civil law, the mudharabah contract is a form of cooperation agreement in the business world that is widely used, especially in business sectors involving investment and profit sharing. Disputes often occur between the parties (who enter into a mudharabah contract) when one of them does something that is not in accordance with the initial agreement (default), usually a matter of time, the difficulty in resolving this case is that there is no strong evidence and witnesses for the legal basis. Battal Village, Panji District, Situbondo Regency, is an area that has potential in the plantation and agriculture sectors. Plantations and agriculture in this area include various commodities, such as mangoes, sugar cane, corn and rice which require careful financing and management. In this context, strategy means planning steps regularly and comprehensively to achieve the desired goals. This includes thinking far ahead, making clear plans, and implementing them systematically over a specified period of time. Counseling on the creation of legal drafting of the Mudharabah contract showed very positive results. The success of the counseling program is influenced by several supporting factors such as the quality of the material, presenters, interactive teaching methods, visual aids, and increased participant motivation. Addressing these barriers is important to improve the effectiveness of future extension and ensure better application of knowledge in practice.*

**Keywords:** Counseling, Legal Drafting, Mudharabah Contract, Capital Owner, Capital Manager, and Agreement

---

Submit: November 2024

Diterima: November 2024

Publish: November 2024



Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-NC-ND 4.0)

## PENDAHULUAN

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, akad mudharabah merupakan salah satu bentuk perjanjian kerjasama dalam dunia bisnis yang banyak digunakan, terutama dalam sektor usaha yang melibatkan investasi dan pembagian hasil. Mudharabah, atau sering disebut sebagai "bagi hasil", adalah perjanjian antara dua pihak di mana satu pihak menyediakan modal (shahibul maal) dan pihak lainnya menyediakan tenaga dan keahlian dalam mengelola usaha (mudharib). Keuntungan dari usaha tersebut kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak penyedia modal, kecuali ada kelalaian dari pihak pengelola, atau sebagaimana yang telah tertulis dalam kesepakatan diawal.

Desa Battal, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, merupakan wilayah yang memiliki potensi dalam sektor perkebunan dan pertanian. Perkebunan dan pertanian di daerah ini mencakup berbagai komoditas, seperti mangga, tebu, jagung dan padi yang memerlukan pembiayaan dan pengelolaan yang cermat. Selain itu sebagian masyarakat Desa Battal Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo juga merupakan peternak. Peternak di daerah ini mencakup beberapa ternak, seperti sapi, kambing, dan ayam. Peternakan, Perkebunan, dan Pertanian merupakan salah satu usaha yang memerlukan modal besar dan manajemen yang baik, seringkali melibatkan berbagai bentuk kerjasama finansial, termasuk mudharabah.

Desa Battal, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, akad mudharabah telah menjadi salah satu model kerjasama yang digunakan dalam usaha peternakan. Namun, penerapan akad mudharabah dalam konteks peternakan di daerah tersebut menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi pelaksanaan maupun keabsahannya menurut hukum perdata, terutama dalam praktiknya akad mudharabah dalam peternakan yang dijalankan tanpa menggunakan perjanjian tertulis.

Praktik pelaksanaan akad mudharabah Di Desa Battal, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo meliputi, perjanjian antara dua pihak di mana satu pihak menyediakan modal (shahibul maal) dan pihak lainnya menyediakan tenaga dan keahlian dalam

mengelola usaha (mudharib). Keuntungan dari usaha tersebut kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak penyedia modal, kecuali ada kelalaian dari pihak pengelola.

Namun, penerapan akad mudharabah dalam konteks peternakan perkebunan, dan pertanian praktik mudharabah di lapangan seringkali menghadapi masalah seperti ketidakpahaman tentang ketentuan perjanjian, perbedaan interpretasi mengenai pembagian hasil, dan potensi pelanggaran kewajiban, dikarenakan praktiknya akad mudharabah dalam peternakan yang dijalankan tanpa menggunakan perjanjian tertulis.

*“Seringkali terjadi sengketa antara para pihak (yang melakukan akad mudharabah) ketika salah satu melakukan perkara yang tidak sesuai dengan perjanjian awal (wanperstasi) biasanya masalah tempo waktu, sulitnya untuk penyelesaian perkara ini tidak ada bukti dan saksi yang kuat untuk dasar hukum.”*

Untuk mencegah permasalahan serta sebagai upaya perlindungan hukum, maka penting untuk membuat perjanjian atau kesepakatan secara tertulis sebelum melakukan sebuah perikatan. Perjanjian atau kesepakatan yang dibuat secara tertulis memberikan kepastian hukum dan bukti yang lebih kuat dibandingkan dengan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis dapat menghindarkan perselisihan dan menyediakan bukti yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pengetahuan legal drafting tidak hanya dibutuhkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tetapi juga diperlukan untuk membuat dan memahami dokumen-dokumen hukum maupun surat-surat penting. Hampir setiap urusan bisnis, hukum, baik corporate maupun personal akan memerlukan perjanjian atau kontrak sebagai koridor dasar yang akan menentukan hak, kewajiban, dan wewenang para pihak yang terlibat didalamnya. (muhammad ishom 2017).

## METODE

Strategi adalah pendekatan holistik yang melibatkan penerapan ide, perencanaan, dan pelaksanaan suatu kegiatan selama periode waktu tertentu (Gina Sonia 2023). Dalam

konteks ini, strategi berarti merencanakan langkah-langkah secara teratur dan menyeluruh untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ini mencakup berpikir jauh ke depan, membuat rencana yang jelas, dan menjalankannya secara sistematis selama periode waktu yang ditentukan:

1. **Definisi penyuluhan:** Penyuluhan pembuatan legal drafting merujuk pada proses pendidikan atau bimbingan yang diberikan kepada individu atau kelompok mengenai teknik, metode, dan prinsip dalam menyusun dokumen hukum. Legal drafting itu sendiri adalah keterampilan menulis dokumen hukum yang jelas, tepat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dapat memberikan nasehat hukum melalui penyuluhan, konsultasi dan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat. Membuat tulisan hukum berupa legal contract, legal drafting, legal opinion, legal memorandum, legal advice, dan legal reasoning serta studi kasus. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat (M. Syukran Yamin Lubis, SH., M.Kn Faisal Riza, SH. 2022)

Secara harfiah, kata “legal” bermakna sesuatu yang sesuai dengan ketentuan hukum, sedangkan “drafting” bermakna perancangan/ pengkonsepkan (Hatta 2023).

Aspek utama dalam penyuluhan adalah memastikan bahwa sikap dan perilaku peserta selaras dengan materi yang telah disampaikan, penyuluhan bertujuan untuk membimbing peserta agar dapat membuat legal drafting akad mudharabah pada peternakan sapi.

2. **Teknik Penyuluhan:** Teknik penyuluhan ini bertujuan untuk memastikan bahwa peserta lebih memahami pembuatan legal drafting akad mudharabah pada peternakan sapi. Teknik penyuluhan ini selaras dengan metode penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan Risma Hikmawati dkk. Dalam artikelnya yang berjudul “penyuluhan *Kompetensi Legal Drafting Sebagai Upaya Meningkatkan Implementasi Fungsi Legislatif Desa*”. Berikut merupakan proses penyuluhan: 1) Identifikasi kemampuan awal peserta; 2) Penyampaian materi legal drafting secara teori; 3) Latihan Implementasi &

pendalaman materi legal drafting; 4) Bedah hasil latihan Implementasi & pendalaman materi legal drafting (Hikmawati et al. 2023).

Adapun teknik penyuluhan pembuatan legal drafting akad mudharabah pada peternakan sapi sebagai berikut:

a). Penyampaian Teori

Materi legal drafting disampaikan secara bertahap, dimulai dari pemahaman dasar yang meliputi Pengertian Legal Drafting, Tujuan Legal Drafting, Komponen Utama Legal Drafting, Teknik Penulisan, Struktur Dokumen, Dan Kepatuhan Hukum. Metode ceramah adalah cara penyampaian materi pembelajaran dengan mengutamakan interaksi antara guru dan siswa (Lismaida Panggabean 2020).

b). Demonstrasi Praktis

Demonstrasi praktis tehnik yang digunakan untuk penyuluhan ini, yakni menyajikan contoh dokumen hukum dan menjelaskan komponen pada contoh tersebut, serta simulasi dengan menunjukkan langkah-langkah dalam membuat dokumen hukum dengan melakukan demonstrasi langsung.

c). Latihan Interaktif

Sesi praktis di mana peserta dapat mencoba menyusun dokumen hukum berdasarkan skenario yang diberikan, serta memberikan kasus-kasus hipotetis untuk dianalisis dan diselesaikan oleh peserta, membantu mereka menerapkan teori dalam situasi nyata.

d). Diskusi dan Tanya Jawab

Metode diskusi adalah metode yang memfokuskan pada pertukaran pikiran antara pemateri dan semua peserta, pertukaran pikiran tersebut dilakukan untuk memecahkan persoalan atau sebuah masalah yang menyangkut materi yang diberikan atau bahkan persoalan yang diberikan peserta dan dipecahkan oleh peserta yang lain dan dibenarkan oleh pemateri (Fadil et al. 2021).

Diskusi untuk membahas topik-topik tertentu dan berbagi

pengalaman serta pandangan serta sesi tanya jawab peserta mengajukan pertanyaan dan mendapatkan klarifikasi mengenai topik yang telah diajarkan. Tentunya dalam metode ini semua peserta dapat berpendapat, menyangkal pendapat siswa yang lain, dan mengajukan saran maupun kritik (Abdulbaki et al. 2018)

e). Pemberian Umpan Balik

Menilai dokumen yang telah disusun peserta dan memberikan umpan balik konstruktif tentang kekuatan dan area yang perlu diperbaiki, serta memberikan masukan spesifik dan actionable untuk membantu peserta meningkatkan keterampilan mereka.

## Tahapan Dan Langkah-Langkah

### 1. Tahapan Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan kesadaran hukum pembuatan legal drafting akad mudharabah di Desa Battal, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo dilakukan melalui beberapa tahapan. Persiapan Awal dimulai dengan rapat internal tim pada hari Sabtu, 27 Juli 2024, diikuti oleh ketua, anggota tim, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk mendiskusikan tema, tujuan, dan metode pelaksanaan kegiatan. Hasil dari rapat ini adalah kesepakatan mengenai tema, tujuan, dan rencana pelaksanaan. Setelah itu, pada 31 Juli 2024, tim survei, yang terdiri dari anggota KKN MBKM STIS Darul Falah, melakukan kunjungan ke Desa Battal. Mereka mengidentifikasi tempat kegiatan di balai desa, mengurus perizinan, dan menentukan waktu pelaksanaan. Output dari kegiatan ini adalah penetapan balai desa sebagai tempat dan Agustus 2024 sebagai tanggal pelaksanaan, serta dokumen perizinan yang diperlukan.

Koordinasi dan Diskusi dilakukan pada 1 Agustus 2024, dengan diskusi bersama tokoh masyarakat dan perangkat desa. Dalam diskusi ini, tim pengabdian dan mitra dari Desa Battal membahas rincian kegiatan, termasuk tanggal pelaksanaan pada 13 Agustus 2024, jam mulai kegiatan pada pukul 13.00 WIB, serta kehadiran pemateri dari dosen STIS Darul Falah. Informasi tambahan mengenai

dukungan perangkat desa, lokasi acara, dan sarana prasarana seperti sound system, kursi, dan meja juga dikonfirmasi.

Persiapan Kegiatan dilakukan dalam beberapa langkah. Desain dan pencetakan materi sosialisasi dilakukan dari tanggal 3 hingga 9 Agustus 2024, meliputi desain spanduk, poster, dan materi lainnya, yang kemudian dicetak untuk disiapkan. Selanjutnya, dari 10 hingga 12 Agustus 2024, persiapan perlengkapan dilakukan dengan menyiapkan alat tulis, modul, dan perangkat presentasi. Pada 11 Agustus 2024, undangan disebar kepada 15 peserta dari kalangan tokoh masyarakat dan perangkat desa, memastikan semua pihak yang terlibat mendapatkan informasi tentang kegiatan.

Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan pada 13 Agustus 2024, di mana acara dimulai dengan pembukaan, diikuti dengan presentasi materi mengenai legal drafting akad mudharabah, dan diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Output dari kegiatan ini adalah peserta yang memahami materi yang disampaikan.

Evaluasi dan Penutupan dilaksanakan pada 14 Agustus 2024. Tim pengabdian melakukan evaluasi dengan mendiskusikan hasil kegiatan dan mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki, kemudian menyusun laporan evaluasi kegiatan. Penutupan resmi kegiatan dan dokumentasi, termasuk foto, video, dan catatan, dilakukan setelah evaluasi untuk memastikan semua aspek kegiatan terdokumentasi dengan baik.

### 2. Langkah-langkah

Berikut adalah langkah-langkah terperinci dalam penyuluhan pembuatan legal drafting yang di terapkan Peserta KKN MBKM STIS Darul Falah:

#### a. Persiapan Penyuluhan

Persiapan dimulai dengan identifikasi tujuan dan kebutuhan, berdasarkan hasil observasi, masyarakat Desa Battal, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, memerlukan pemahaman dasar mengenai pembuatan legal drafting akad Mudharabah dalam konteks perawatan sapi. Penyuluhan ini diharapkan dapat memanfaatkan peran

Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Perangkat Desa sebagai subjek utama untuk menyebarluaskan pengetahuan tersebut, sehingga dapat diterima dan diterapkan dengan baik oleh masyarakat setempat. Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Perangkat Desa tentang pembuatan legal drafting, serta memastikan bahwa pengetahuan yang diberikan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

Setelah identifikasi tujuan dan kebutuhan dilanjutkan dengan mempersiapkan materi penyuluhan. Dalam mempersiapkan materi penyuluhan, langkah awal adalah mengumpulkan berbagai sumber daya sebagai referensi materi, termasuk buku, panduan, artikel, dan dokumen yang relevan mengenai pembuatan legal drafting. Rancangan kurikulum penyuluhan harus mencakup topik-topik penting seperti pengertian legal drafting, tujuan, komponen utama, teknik penulisan, struktur dokumen, dan kepatuhan hukum. Pembuatan perjanjian/kontrak yang benar, baik bentuk maupun isinya, dan terpenuhinya syarat material maupun syarat formalnya, akan membuat para pihak dapat memastikan hak-haknya secara hukum terlindungi dengan baik. Begitupun jika timbul masalahpun akan dapat dengan mudah diselesaikan atau dikembalikan sesuai hak dan kewajibannya secara proporsional (muhammad ishom 2017).

Pengembangan modul pembelajaran untuk penyuluhan mencakup penyajian slide presentasi dan modul yang akan digunakan untuk memudahkan peserta dalam memahami konsep-konsep hukum yang kompleks serta contoh dokumen legal drafting. Alat bantu yang digunakan saat menerangkan materi pembelajaran tidak hanya berfungsi menarik minat peserta melainkan juga meningkatkan konsentrasi seorang siswa sehingga siswa lebih paham

dengan materi yang disampaikan (ika supriyati 2020).

b. Pelaksanaan Penyuluhan

Pelaksanaan penyuluhan akan dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu Penyampaian Teori, Latihan Praktis, dan Diskusi Kasus. Pada tahap Penyampaian Teori, peserta akan diperkenalkan dengan konsep dasar legal drafting, termasuk pengertian, tujuan, prinsip, komponen, dan teknik penulisan perjanjian hukum. Selanjutnya, dalam tahap Latihan Praktis, peserta akan diberikan kesempatan untuk menyusun dokumen hukum berdasarkan skenario yang disediakan, sehingga mereka dapat menerapkan teori yang telah dipelajari secara langsung. Tahap terakhir, Diskusi Kasus, akan melibatkan pembahasan kasus-kasus nyata atau hipotetis untuk menunjukkan penerapan teknik drafting dalam situasi yang nyata, serta memperdalam pemahaman peserta tentang cara menerapkan teori dalam praktik.

c. Evaluasi

Evaluasi penyuluhan pembuatan legal drafting akad Mudharabah ini dilakukan dengan menggunakan tes atau penilaian untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang telah diajarkan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana peserta memahami berbagai aspek dari legal drafting, termasuk teknik penulisan, struktur dokumen, dan kepatuhan hukum. Tes akan mencakup soal-soal yang berkaitan langsung dengan materi penyuluhan serta studi kasus yang relevan dengan praktik nyata.

Selain tes, disediakan sesi tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada peserta mengajukan pertanyaan dan mengatasi kekhawatiran yang mungkin mereka miliki. Sesi ini memungkinkan peserta untuk mendapatkan klarifikasi mengenai hal-hal yang belum dipahami secara mendalam serta penjelasan tambahan dari pemateri.

Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas penyuluhan dalam

meningkatkan kesadaran dan pengetahuan peserta mengenai pembuatan legal drafting akad Mudharabah. Dengan demikian, tujuan evaluasi adalah untuk menilai kualitas dan keberhasilan program penyuluhan serta memberikan umpan balik yang berguna untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan di masa depan. Penilaian ini akan membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, menilai kepuasan peserta, dan mengukur dampak penyuluhan terhadap penerapan praktis di lapangan. Hasil evaluasi juga akan digunakan untuk merekomendasikan penyesuaian atau pengembangan materi lebih lanjut, sehingga penyuluhan di masa mendatang dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta.

**HASIL PELAKSANAAN**

**Hasil Pelaksanaan Penyuluhan**

1. Peningkatan pengetahuan pembuatan legal drafting

Untuk menganalisis peningkatan pemahaman peserta tentang pembuatan legal drafting akad Mudharabah, digunakan dua instrumen utama yaitu pre-test dan post-test. Pre-test diberikan sebelum penyuluhan untuk mengukur pengetahuan awal peserta, sementara post-test diberikan setelah penyuluhan untuk mengevaluasi peningkatan pemahaman mereka. Sebanyak 10 pertanyaan diajukan kepada 15 peserta sebagai instrumen penilaian dengan format jawaban "tahu" dan "tidak tahu", yang digunakan untuk mengukur perubahan pemahaman peserta terhadap pembuatan legal drafting akad Mudharabah di Desa Battal, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Data yang diperoleh dari penilaian tersebut disajikan dalam tabel berikut:


- a. Pemahaman Sebelum Penyuluhan

Berdasarkan hasil pre-test penyuluhan pembuatan legal drafting akad mudharabah di desa battal kecamatan panji kabupaten situbondo, dari 15 peserta

memiliki pemahaman terhadap pembuatan legal drafting sebagaimana berikut :

NO	Nama Peserta	Jawaban	
		Tahu	Tidak tahu
1	Muhammad Norsri	30%	70%
2	Ibnu Abdillah	20%	80%
3	Junaidi	30%	70%
4	Samadi	30%	70%
5	Evi Yusnita	30%	70%
6	Suci	30%	70%
7	Inwati	30%	70%
8	Mega Silvia	30%	70%
9	Irmawati	20%	80%
10	Siti Nur Amalia	30%	70%
11	Aqidatul Bashiroh	20%	80%
12	Nurcholis	30%	70%
13	Abdul Wafi	20%	80%
14	Makinuddin	30%	70%
15	Adi Priyanto	30%	70%
<b>JUMLAH PERSENTASE</b>		410%	1.090%
<b>RATA-RATA</b>		27%	73%

3.1 tabel indikator pemahaman peserta sebelum pengabdian



3.1 Grafik rata-rata tingkat pemahaman peserta sebelum penyuluhan

Jawaban dari 15 peserta yang mengikuti kegiatan, 11 orang mampu menjawab tahu 3 dari 10 pertanyaan, yang menunjukkan tingkat pemahaman sebesar 30%. Dengan demikian, 70% dari jawaban mereka masih tidak tahu, mengindikasikan bahwa sebagian besar kurang memahami materi pembuatan legal drafting akad mudharabah dengan baik. Disisi lain, 4 peserta mampu menjawab 2 soal dengan jawaban tahu dari 10 pertanyaan, yang mengindikasikan tingkat pemahaman sebesar 20%. Dengan demikian, 80% dari jawaban mereka masih tidak tahu, menunjukkan kurang memahami materi pembuatan legal drafting akad mudharabah tersebut.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat pengetahuan peserta terhadap materi pembuatan legal drafting akad mudharabah sebelum penyuluhan adalah 27%.


b. Pemahaman Setelah Penyuluhan

Berdasarkan hasil post-test penyuluhan pembuatan legal drafting akad mudharabah di desa battal kecamatan panji kabupaten situbondo, dari 15 peserta memiliki pemahaman terhadap pembuatan legal drafting sebagaimana berikut :

NO	Nama Peserta	Jawaban	
		Tahu	Tidak tahu
1	Muhammad Norsri	60%	40%
2	Ibnu Abdillah	60%	40%
3	Junaidi	70%	30%
4	Samadi	60%	40%
5	Evi Yusnita	70%	30%
6	Suci	60%	40%
7	Inwati	60%	40%
8	Mega Silvia	60%	40%
9	Irmawati	60%	40%
10	Siti nur Amalia	60%	40%
11	aqidatul bashiroh	60%	40%

12	Nurcholis	60%	40%
13	Abdul wafi	60%	40%
14	Makinuddin	60%	40%
15	Adi Priyanto	60%	40%
JUMLAH			
PERSENTASE		920%	580%
RATA-RATA		61%	39%

3.2 tabel indikator pemahaman peserta setelah pengabdian



3.2 Grafik rata-rata tingkat pemahaman peserta setelah penyuluhan

Berdasarkan Jawaban dari 15 peserta yang setelah mengikuti kegiatan pembuatan legal drafting akad mudharabah, 13 orang mampu menjawab tahu 6 dari 10 pertanyaan, yang menunjukkan tingkat pemahaman sebesar 60%. Dengan demikian, 40% dari jawaban mereka masih tidak tahu, mengindikasikan bahwa sebagian besar materi pembuatan legal drafting akad mudharabah kurang dimahaminya dengan baik. Disisi lain, 2 peserta mampu menjawab 7 soal dengan jawaban tahu dari 10 pertanyaan, yang mengindikasikan tingkat pemahaman peserta sebesar 70%. Dengan demikian, 30% dari jawaban mereka masih tidak tahu, menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap materi pembuatan legal drafting akad mudharabah tersebut.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat

pengetahuan peserta terhadap materi pembuatan legal drafting akad mudharabah setelah penyuluhan adalah 61%.

## 2. Meningkatkan kesadaran hukum tentang pembuatan legal drafting akad mudharabah

Untuk menganalisis ketaatan hukum peserta tentang pembuatan legal drafting akad Mudharabah pada peternakan sapi, digunakan dua instrumen utama yaitu pre-test dan post-test. Pre-test diberikan sebelum penyuluhan untuk mengukur pengetahuan awal peserta, sementara post-test diberikan setelah penyuluhan untuk mengevaluasi peningkatan ketaatan mereka. Sebanyak 10 pertanyaan diajukan kepada 15 peserta sebagai instrumen penilaian dengan format jawaban "tahu" dan "tidak tahu", yang digunakan untuk mengukur perubahan ketaatan hukum peserta terhadap pembuatan legal drafting akad Mudharabah di Desa Battal, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Data yang diperoleh dari penilaian tersebut disajikan dalam tabel berikut:


### a. kesadaran Hukum Sebelum Penyuluhan

Berdasarkan hasil pre-test penyuluhan pembuatan legal drafting akad mudharabah di desa battal kecamatan panji kabupaten situbondo, dari 15 peserta memiliki tingkat kesadaran hukum terhadap pembuatan legal drafting sebagaimana berikut :

NO	Nama Peserta	Jawaban	
		Tahu	Tidak tahu
1	Muhammad Norsri	40%	60%
2	Ibnu Abdillah	40%	60%
3	Junaidi	40%	60%
4	Samadi	30%	70%
5	Evi Yusnita	30%	70%
6	Suci	40%	60%
7	Inwati	40%	60%
8	Mega Silvia	30%	70%
9	Irmawati	40%	60%

10	Siti nur Amalia	30%	70%
11	aqidatul bashiroh	40%	60%
12	Nurcholis	30%	70%
13	Abdul wafi	40%	60%
14	Makinuddin	40%	60%
15	Adi Priyanto	30%	70%
JUMLAH			
PERSENTASE		540%	960%
RATA-RATA		36%	64%

### 3.1 tabel indikator kesadaran peserta sebelum pengabdian



### 3.1 Grafik rata-rata tingkat kesadaran peserta sebelum penyuluhan

Jawaban dari 15 peserta yang mengikuti kegiatan, 9 orang menjawab tahu 4 dari 10 pertanyaan, yang menunjukkan tingkat kesadaran hukum sebesar 40%. Dengan demikian, 60% dari jawaban mereka masih tidak tahu, mengindikasikan bahwa sebagian besar kurang memiliki ketaatan hukum pembuatan legal drafting akad mudharabah dengan baik. Disisi lain, 6 peserta mampu menjawab 3 soal dengan jawaban tahu dari 10 pertanyaan, yang mengindikasikan tingkat kesadaran hukum sebesar 30%. Dengan demikian, 70% dari jawaban mereka masih tidak tahu, menunjukkan kurang memiliki kesadaran hukum pembuatan legal drafting akad mudharabah tersebut.


Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat kesadaran hukum peserta terhadap

materi pembuatan legal drafting akad mudharabah sebelum penyuluhan adalah 36%.

- b. Ketaatan Hukum Setelah Penyuluhan  
 Berdasarkan hasil post-test penyuluhan pembuatan legal drafting akad mudharabah di desa battal kecamatan panji kabupaten situbondo, dari 15 peserta memiliki kesadaran hukum terhadap pembuatan legal drafting sebagaimana berikut :

NO	Nama Peserta	Jawaban	
		Tahu	Tidak tahu
1	Muhammad Norsy	60%	40%
2	Ibnu Abdillah	60%	40%
3	Junaidi	60%	40%
4	Samadi	50%	50%
5	Evi Yusnita	50%	50%
6	Suci	60%	40%
7	Inwati	60%	40%
8	Mega Silvia	50%	50%
9	Irmawati	60%	40%
10	Siti nur Amalia	50%	50%
11	aqidatul bashiroh	60%	40%
12	Nurcholis	60%	40%
13	Abdul wafi	60%	40%
14	Makinuddin	60%	40%
15	Adi Priyanto	60%	40%
JUMLAH			
PERSENTASE		860%	640%
RATA-RATA		57%	43%

3.2 tabel indikator kesadaran peserta setelah pengabdian



3.2 Grafik rata-rata tingkat kesadaran peserta setelah penyuluhan


Berdasarkan Jawaban dari 15 peserta yang setelah mengikuti kegiatan pembuatan legal drafting akad mudharabah, 11 orang mampu menjawab tahu 6 dari 10 pertanyaan, yang menunjukkan tingkat kesadaran hukum sebesar 60%. Dengan demikian, 40% dari jawaban mereka masih tidak tahu, mengindikasikan bahwa sebagian besar kesadaran hukum pembuatan legal drafting akad mudharabah kurang. Disisi lain, 4 peserta mampu menjawab 5 soal dengan jawaban tahu dari 10 pertanyaan, yang mengindikasikan tingkat kesadaran hukum peserta sebesar 50%. Dengan demikian, 50% dari jawaban mereka masih tidak tahu, menunjukkan kurangnya kesadaran hukum terhadap materi pembuatan legal drafting akad mudharabah tersebut.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat kesadaran hukum peserta terhadap materi pembuatan legal drafting akad mudharabah setelah penyuluhan adalah 57%.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

No	HASIL PENYULUHAN			
	Sebelum Pengabdian		Setelah Pengabdian	
	Pemahaman	kesadaran	Pemahaman	kesadaran
1	27%	36%	61%	57%

### 3.5 Tabel hasil pelaksanaan sebelum dan sesudah penyuluhan



Data tabel dan grafik yang telah dianalisis menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran hukum peserta setelah mengikuti penyuluhan mengenai pembuatan legal drafting akad Mudharabah. Sebelum penyuluhan, rata-rata tingkat pemahaman peserta hanya mencapai 27%, yang mengindikasikan pengetahuan yang minim mengenai pembuatan legal drafting akad Mudharabah. Setelah penyuluhan, hasil evaluasi menunjukkan peningkatan substansial dalam pemahaman, dengan rata-rata tingkat pemahaman peserta meningkat menjadi 61%, yang mencerminkan peningkatan sebesar 34%. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas penyuluhan dalam memperdalam pengetahuan peserta tentang pembuatan legal drafting akad Mudharabah dan menjadi indikator utama keberhasilan program.

Selain itu, terdapat perubahan signifikan dalam perilaku peserta terkait kesadaran hukum dalam pembuatan legal drafting akad Mudharabah. Sebelum penyuluhan, rata-rata ketaatan peserta berada pada angka 36%, menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang rendah dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum. Setelah penyuluhan, tingkat kesadaran hukum peserta meningkat secara signifikan menjadi 57%, yang menunjukkan peningkatan sebesar 21%. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa penyuluhan tidak hanya berhasil

meningkatkan pemahaman peserta tetapi juga mendorong perubahan perilaku peserta dalam hal kesadaran hukum.

Secara keseluruhan, program penyuluhan ini telah menunjukkan keberhasilan dalam mencapai tujuan edukatifnya, baik dalam aspek pengetahuan maupun perilaku peserta. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Milanti et al. 2023) yakni program peningkatan kompetensi dalam menyusun peraturan desa di Desa Cigugur Girang telah membawa dampak positif yang signifikan. Melalui pelatihan dan jelas kepada fasilitator tentang penyuluhan intensif selama tujuh hari, terdapat peningkatan mencolok sebesar 85.7% dalam pemahaman dan keterampilan teknis para aparat desa dan anggota BPD dalam menyusun peraturan desa.

## FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

### Faktor Pendukung

#### a. Kualitas Materi dan Pemateri

Salah satu faktor utama yang mendukung keberhasilan penyuluhan adalah kualitas materi yang jelas, relevan, dan disampaikan oleh pemateri yang kompeten. Materi yang disusun secara sistematis dan sesuai dengan kebutuhan peserta berperan penting dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap pembuatan legal drafting akad Mudharabah. Pemateri yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidangnya dapat menyampaikan informasi dengan cara yang lebih efektif dan meyakinkan, sehingga memudahkan peserta dalam memahami materi yang kompleks.

#### b. Metode pengajaran interaktif

Penggunaan metode pengajaran yang interaktif, seperti diskusi kelompok dan sesi tanya jawab, mendorong peserta untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Dengan adanya interaksi ini, peserta memiliki kesempatan untuk mengklarifikasi hal-hal yang belum dipahami dan memperkuat pemahaman mereka. Metode ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan peserta tetapi juga memungkinkan mereka untuk mendapatkan umpan balik langsung

mengenai pemahaman mereka terhadap materi.

c. Penggunaan Alat Bantu Visual

Pemanfaatan alat bantu visual, seperti presentasi PowerPoint (PPT), membantu memudahkan peserta dalam memahami konsep yang disampaikan. Visualisasi informasi melalui gambar, diagram, dan poin-poin penting terbukti efektif dalam membantu peserta mengingat dan memahami materi yang diajarkan. Alat bantu visual berfungsi sebagai sarana untuk menyajikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami

### Faktor Kendala

a. Pemahaman Terbatas pada Beberapa Indikator

Meskipun terdapat peningkatan signifikan dalam pemahaman dan ketaatan peserta, beberapa indikator penting dalam pembuatan legal drafting, seperti komponen wajib dan pemahaman tentang objek serta subjek legal drafting, masih belum sepenuhnya dipahami oleh semua peserta. Keterbatasan pemahaman ini menunjukkan bahwa ada aspek-aspek tertentu yang memerlukan penjelasan lebih mendalam atau metode pengajaran yang lebih efektif.

b. Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya

Keterbatasan waktu dan sumber daya selama pelatihan dapat mempengaruhi kedalaman pemahaman materi oleh peserta. Waktu yang terbatas mungkin tidak cukup untuk membahas semua aspek secara rinci, sedangkan keterbatasan sumber daya, seperti bahan ajar dan fasilitas, dapat membatasi kualitas penyuluhan.

c. Variasi Latar Belakang Pengetahuan Peserta

Variasi dalam latar belakang pengetahuan peserta dapat menjadi faktor yang memengaruhi sejauh mana pengetahuan diterapkan dalam praktik. Peserta dengan latar belakang pengetahuan yang berbeda mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami materi yang lebih kompleks, sehingga memerlukan pendekatan pengajaran yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka.

d. Keterbatasan Dukungan Pasca-Pelatihan

Keterbatasan dukungan setelah pelatihan dapat berdampak pada penerapan

pengetahuan yang telah diperoleh. Tanpa adanya dukungan atau bimbingan lanjutan, peserta mungkin menghadapi kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip legal drafting yang telah dipelajari dalam situasi nyata.

Keberhasilan penyuluhan mengenai pembuatan legal drafting akad mudharabah dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti kualitas materi dan pemateri, metode pengajaran interaktif, penggunaan alat bantu visual, dan meningkatnya motivasi peserta. Namun, kendala seperti pemahaman terbatas pada beberapa indikator, keterbatasan waktu dan sumber daya, variasi latar belakang pengetahuan peserta, dan keterbatasan dukungan pasca-pelatihan juga harus diperhatikan. Mengatasi kendala-kendala ini penting untuk memperbaiki efektivitas penyuluhan dan memastikan penerapan pengetahuan yang lebih baik di masa depan.

### SIMPULAN

Penyuluhan mengenai pembuatan legal drafting akad Mudharabah menunjukkan hasil yang sangat positif. Sebelum penyuluhan, rata-rata pemahaman peserta hanya mencapai 27%, namun setelah penyuluhan, meningkat secara signifikan menjadi 61%, mencerminkan peningkatan sebesar 34%. Selain itu, tingkat kesadaran hukum peserta juga mengalami perubahan signifikan, dari 36% sebelum penyuluhan menjadi 57% setelahnya, menunjukkan peningkatan sebesar 21%. Ini menandakan bahwa penyuluhan tidak hanya berhasil dalam memperdalam pengetahuan peserta, tetapi juga dalam mendorong perubahan positif dalam perilaku kesadaran hukum.

Keberhasilan program penyuluhan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung seperti kualitas materi, pemateri, metode pengajaran interaktif, alat bantu visual, dan motivasi peserta yang meningkat. Namun, terdapat kendala yang perlu diperhatikan, seperti pemahaman terbatas pada beberapa indikator, keterbatasan waktu dan sumber daya, variasi latar belakang pengetahuan peserta, serta dukungan pasca-pelatihan yang terbatas. Mengatasi kendala-kendala ini penting untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan di masa depan dan memastikan

penerapan pengetahuan yang lebih baik dalam praktik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulbaki, Khalid, Muhamad Suhaimi, Asmaa Alsaqqaf, and Wafa Jawad. 2018. "The Use of the Discussion Method at University: Enhancement of Teaching and Learning." *International Journal of Higher Education* 7(6):118–28. doi: 10.5430/ijhe.v7n6p118.
- Fadil, Fuad, Nur Kholik Afandi, Hanif Sukriyanto, Taufan Yusuf, Munirah Munirah, and Rabiatal Adawiyah. 2021. "Efektivitas Metode Diskusi Berdasarkan Kepribadian Pada Masa Pandemi." *Southeast Asian Journal of Islamic Education* 3(2):213–27. doi: 10.21093/sajie.v3i2.3556.
- Gina Sonia, Asep Lukman Hamid. 2023. "STRATEGI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN YANG BERKELANJUTAN DI KAMPUS MA'HAD AISYAH BOGOR." *Addabani: Interdisciplinary Journal of Islamic Education* 1(1):65–78.
- Hatta, Muhammad. 2023. "Pelatihan ' Legal Drafting ' Pada Fakultas Syari ` Ah Institute." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(2).
- Hikmawati, Risma, M. Bachrul Ulum, Agus Setiawan, Alyf Budi Prihatama, Berliana Asyifa Putri Setiawan, and Ardi Mulya Prabowo. 2023. "Pendampingan Kompetensi Legal Drafting Sebagai Upaya Meningkatkan Implementasi Fungsi Legislatif Desa." *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4(2):1008–15. doi: 10.46576/rjpkm.v4i2.2904.
- ika supriyati. 2020. "Pembelajaran Keterampilan Berbicara Pada Siswa Kelas Viii Mtsn 4 Palu." *Jurnal Bahasa Dan Sastra* 5(1).
- Lismaida Panggabean, Lili Andriani. 2020. "PERBANDINGAN METODE DISKUSI KELOMPOK DAN METODE CERAMAH TERHADAP HASIL PEMBELAJARAN BIDANG STUDI EKONOMI DI SMA N 8 KOTA JAMBI." *Scientific Journals of Economic Education* 4(April):1–23.
- M. Syukran Yamin Lubis, SH., M.Kn Faisal Riza, SH., MH. 2022. *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*.
- Milanti, Ajeng Ayu, Sumiyati, Sulistia Suwondo, Ita Susanti, and M. Yunus Maulana. 2023. "Peningkatan Kompetensi Menyusun Legal Drafting Bagi Aparatur Dan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Cigugurgirang." *VIVABIO: Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 5(3):118–23. doi: 10.35799/vivabio.v5i3.51471.
- muhammad ishom. 2017. "Legal Drafting Dokumen Hukum Dan Surat Penting." *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik* 8(2):1–20.